

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli

##### 1. Perjanjian Jual Beli

Istilah jual beli ini berasal dari Hukum Belanda yaitu *koop en verkoop* yang mana dalam hukum Belanda mengikuti pula konsep *emptio vendito* yang berasal dari hukum romawi. *Emptio* memiliki arti membeli, sedangkan *Vendito* memiliki arti penjual.<sup>29</sup> Dari istilah ini dapat dikatakan bahwa dalam jual beli menimbulkan suatu hubungan timbal-balik antara dua pihak yang melaksanakan kegiatan hukum yang berbeda, yang dimana satu pihak berperan untuk menjual sesuatu dan satu pihak untuk membeli barang tersebut dengan membayar sesuai harga yang telah ditentukan.

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk dari perikatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPer yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli, Pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga yang disetujui bersama.

Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada

---

<sup>29</sup> Ridwan Khairandi, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 1.

pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.<sup>30</sup>

Menurut Hartono Soepratiknjo, perjanjian jual beli secara historis dan logis merupakan *species* dari *genus* perjanjian tukar menukar dimana salah satu prestasinya terdiri atas sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah.<sup>31</sup> Singkatnya dalam perjanjian jual beli terdapat pihak yang berperan untuk menyerahkan barang dan ada pihak yang berperan untuk membayar barang tersebut, jadi dalam perjanjian jual beli terjadi petukaran antara kekayaan dengan suatu harga.

Dari beberapa pengertian perjanjian jual beli diatas dapat ditarik bahwa unsur-unsur yang ada dalam perjanjian jual beli yaitu:

- a. Terdapat pihak penjual dan pembeli;
- b. Terdapat barang yang akan diperjualbelikan;
- c. Ada harga yang harus dibayarkan;
- d. Ada pembayaran yang harus dilakukan dalam bentuk uang, baik tunai maupun nontunai.

Adapun syarat sahnya perjanjian jual beli sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdara adalah:

- a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

---

<sup>30</sup> Salim H.S, 2003, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, Hlm.

<sup>31</sup> *Op.cit*, hlm 5.

Adanya kesepakatan antara pihak merupakan syarat yang utama, kesepakatan merupakan persetujuan dari para pihak dalam membuat perjanjian jadi dalam hal ini tidak ada unsur paksaan antara para pihak dalam membuat suatu perjanjian.

b. Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Dalam hal ini seseorang yang membuat suatu perjanjian memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum. Yang dimana perbuatan hukum ini nantinya akan mengakibatkan suatu akibat hukum. Yang termasuk dalam kategori orang cakap hukum adalah orang dewasa sebagaimana yang diatur dalam pasal 330 KUHPerdara bahwa orang dewasa berumur 21 Tahun atau sudah pernah menikah.

Namun, tidak semua orang dewasa bisa melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 433 KUHPerdara bahwa setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus ditentukan dengan jelas oleh para pihak, baik itu berupa barang maupun jasa ataupun bisa berupa tidak berbuat sesuatu.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 69.

d. Suatu sebab yang halal

Hal ini berkaitan dengan isi perjanjian itu yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan dengan ketertiban umum.<sup>33</sup>

Adapun terdapat asas-asas dalam perjanjian jual beli sebagaimana menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Asas-asas tersebut adalah:<sup>34</sup>

e. Asas Kebebasan Berkontrak

Berdasarkan Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata bahwa asas kebebasan kontrak adalah semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan kontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

f. Asas Konsensualisme (Persetujuan Kehendak)

---

<sup>33</sup> Valerie Agustine Budianto, "Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syaratnya-1t4c3d1e98bb1bc/>, diakses 22 Desember 2022.

<sup>34</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 9.

Berdasarkan Pasal 1320 Ayat (1) KUHPdata bahwa asas konsensualisme merupakan salah satu syarat untuk melakukan suatu perjanjian. Asas Konsensualisme memiliki pengertian bahwasanya setiap perjanjian tidak dilakukan dengan prosedur yang formal melainkan cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak,

g. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 Ayat (1) bahwa setiap yang membuat perjanjian maka berlaku undang-undang bagi yang membuatnya.

h. Asas Iktikad Baik

Berdasarkan Pasal 1338 Ayat 3 KUHPdata bahwa perjanjian harus dilakukan dengan maksud iktikad baik.

i. Asas Kepribadian

Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPdata dan 1340 KUHPdata, asas ini menentukan bahwa kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan.

Pada pasal 1315 KUHPdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Sedangkan bunyi pasal 1340 KUHPdata yaitu: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku antara pihak yang

membuatnya, namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1317 KUHPerdara yaitu: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Sedangkan dalam pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya”.

Mengenai kewajiban penjual dan hak pembeli diatur pula dalam KUHPerdara sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1474 KUHPerdara bahwa penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan bendanya dan menanggungnya. Dari ketentuan tersebut ada dua kewajiban penjual yaitu menyerahkan benda dan menanggung atau menjaminnya.<sup>35</sup> Menurut Pasal 1475 KUHPerdara bahwa penyerahan itu adalah menyerahkan barang yang telah dijualnya ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli.

Ketentuan tentang penyerahan barang oleh penjual diatur dalam pasal-pasal lain di dalam KUHPerdara yaitu sebagai berikut:

1. Barang yang diserahkan harus dalam keadaan utuh seperti yang telah dinyatakan dalam perjanjian atau pada saat penjualan (*vide* Pasal 1481 *jo* Pasal 1483 *Burgerlijk Wetboek*)

---

<sup>35</sup> Ridwan Khairandi, *Op.cit*, Hlm. 79.

2. Penjual wajib menyerahkan segala sesuatu yang menjadi perlengkapan untuk menggunakan barang yang telah di jualnya tersebut (*vide* Pasal 1482 *Burgerlijk Wetboek*)
3. Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya sebelum pembeli membayar harganya (*vide* Pasal 1478 *Burgerlijk Wetboek*)
4. Penjual wajib menjamin pembeli untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan tentram, serta bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian (*vide* Pasal 1491, 1504, 1506, 1508, 1509 dan 1510 *Burgerlijk Wetboek*), akan tetapi penjual tidak diwajibkan menanggung cacat yang kelihatan oleh pembeli (*vide* Pasal 1505 *Burgerlijk Wetboek*)
5. Penjual wajib menanggung kerugian yang diderita oleh pembeli apabila ternyata barang yang telah diperjualbelikan tersebut harus disita atau harus diambil dari pembeli karena suatu sengketa, yang disebabkan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu pada saat mengadakan perjanjian jual beli (*vide* Pasal 1492, 1495, 1496, 1497, 1499 *Burgerlijk Wetboek*)
6. Penjual diwajibkan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang merupakan akibat langsung dari pembuatnya sehingga merugikan pembeli, walaupun didalam perjanjian ditentukan

bahwa penjual tidak menanggung segala risiko dalam jual beli tersebut (*vide* Pasal 1494 *Burgerlijk Wetboek*)

7. Penjual wajib menggunakan biaya penyerahan barang artinya apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa penyerahan dilakukan di gudang milik pembeli, maka biaya pengangkutan dari tempat penjual menuju gudang milik pembeli ditanggung oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dari gudang milik pembeli menuju ketempat pembeli ditanggung oleh pembeli (*vide* Pasal 1476 *Burgerlijk Wetboek*)
8. Penjual wajib mengembalikan harga barang dan biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembeli berhak membatalkan atau meniadakan pembelian (*vide* Pasal 1488 *Burgerlijk Wetboek*) dengan syarat tuntutan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah penyerahan barang (*vide* Pasal 1489 *Burgerlijk Wetboek*)
9. Penjual berhak menuntut pembayaran harga pada waktu dan tempat yang telah penyerahan bersama dalam perjanjian, pada tempat penyerahan barang dilakukan (*vide* Pasal 1513 jo Pasal 1514 *Burgerlijk Wetboek*)
10. Penjual berhak atas pembayaran bunga dari harga pembelian, jika ternyata barang yang telah dijualnya menghasilkan pendapatan bagi pembeli (*vide* 1515 *Burgerlijk Wetboek*)

11. Penjual berhak menahan barangnya atau tidak menyerahkan kepada pembeli jika pembeli belum membayar harganya (*vide* Pasal 1478 *Burgerlijk Wetboek*)
12. Baik penjual maupun pembeli berhak membuat persetujuan yang isinya memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, bahkan untuk membebaskan penjual dari tanggungan apapun (*vide* Pasal 1493 *Burgerlijk Wetboek*)
13. Dalam hal barang yang telah dijual dalam keadaan menjadi pokok-pokok sengketa dan harus dilelangkan, sedangkan harga lelang lebih mahal dari harga yang telah dibayar oleh pembeli sehingga menguntungkan pembeli, maka penjual berhak memperoleh uang sisa dari hasil pelelangan tersebut (*vide* Pasal 1497 ayat (2) *Burgerlijk Wetboek*)
14. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 *Burgerlijk Wetboek*
15. Penjual berhak membeli kembali barang yang telah dijualnya apabila telah diperjanjikan tersebut (*vide* Pasal 1519 *Burgerlijk Wetboek*)

Selanjutnya ketentuan mengenai penanggungan barang diatur dalam Pasal 1491 KUHPerdara yaitu: Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal,

yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Disamping kewajiban penjual maka ada pula ada kewajiban dari pembeli di dalam perjanjian jual beli sebagaimana yang diatur oleh pasal-pasal dalam KUHPerdara:

1. Pasal 1513, Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.
2. Pasal 1514, Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan.
3. Pasal 1515, Pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan yang lain.
4. Pasal 1516, Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian sampai penjual

menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan.

5. Pasal 1517, Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.
6. Pasal 1518, Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual.

## 2. Jual beli melalui *E-Commerce*

Salah satu bentuk dari majunya teknologi dan informasi adalah hadirnya situs jual beli *online* melalui *E-Commerce*. Menurut Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *electronic commerce* ataupun yang disingkat dengan *e-commerce* merupakan suatu kegiatan bisnis yang berkaitan dengan konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactur*), *service provider* serta pedagang perantara (*intermediateries*) dengan memakai jaringan-jaringan pc (*computer network*) yaitu internet.

Pemakaian fasilitas internet ialah suatu kemajuan teknologi yang bisa dikatakan mendukung secara totalitas spektrum kegiatan komersial.<sup>36</sup>

Lalu berdasarkan pandangan WTO (*World Trade Organization*) bahwa *E-Commerce* merupakan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, pengiriman barang, ataupun jasa dengan sistem elektronik.

Menurut Munir Fuadi, *e-commerce* merupakan cara berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.

37

Dari beberapa pengertian tentang *e-commerce* dapat diketahui bahwa pada dasarnya *e-commerce* memiliki karakteristik tersendiri yaitu adanya penawaran yang dilakukan secara *online* melalui internet, lalu suatu interaksi yang dilakukan antara dua belah pihak, terjadi pertukaran barang, jasa, atau informasi dan menggunakan media yang berasal dari pemanfaatan teknologi informasi. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Adi Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 10.

<sup>37</sup> Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 402.

<sup>38</sup> Setiawan Gulo, "Transaksi *E-Commerce* dengan Sistem Cash On Delivery dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum*, (Jambi, Universitas Jambi, 2021). hlm. 30.

Dari karakteristik tersebut dapat dikatakan bahwa transaksi melalui *e-commerce* adalah jenis transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan memanfaatkan media internet yang dimana keseluruhan maupun sebagian dari prosesnya dikomunikasikan melalui internet contohnya seperti pemesanan barang, pembayaran transaksi, serta pengiriman barang.

Adapun jenis-jenis dari transaksi *e-commerce* adalah sebagai berikut:

a. *Business to Business (B2B)*

Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan.

b. *Business to Costumer (B2C)*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis transaksi ini ditampilkan secara umum, dan konsume yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima tanggapan dari konsumen tersebut. biasanya sistem yang digunakan adalah sitem web karena sistem ini sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

c. *Costumer to Costumer (C2C)*

Transaksi antara jual beli yang terjadi antara individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

d. *Costumer to Business (C2B)*

Transaksi yang relative baru, dalam model transaksi ini memungkinkan konsumen menjual nilai yang dimilikinya. Umumnya, konsumen mendapatkan produk yang ditawarkan oleh suatu bisnis.

e. *Non-Business Electronic Commerce*

Merupakan *e-commerce* yang dijalankan tanpa berorientasi untuk memperoleh keuntungan.

f. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*.<sup>39</sup>

Merupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan internal organisasi yang biasanya dilakukan melalui internet yang meliputi pertukaran barang, pertukaran jasa serta pertukaran informasi.

## **B. Tinjauan Umum Jasa Pengiriman Barang dan COD**

### 1. Jasa Pengiriman Barang

Di era globalisasi seperti sekarang, kebutuhan akan jasa pengiriman barang merupakan salah satu hal yang penting terutama dalam industri perdagangan. Menurut Kotler, jasa merupakan suatu aktivitas yang bisa ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud serta tidak menyebabkan kepemilikan apapun. Suatu jasa dapat berkaitan dengan produk fisik maupun sebaliknya. Menurut Kamus Besar Bahasa

---

<sup>39</sup> Munir Fuadi, *Op.cit*, hlm. 408.

Indonesia (KBBI), pengiriman adalah suatu proses, cara, perbuatan mengirimkan.<sup>40</sup>

Adapun dalam pengertian lain bahwa *E-Commerce* ialah transaksi perdagangan yang dilakukan lewat media elektronik yang tersambung dengan internet.<sup>41</sup>

Menurut Supranto, jasa atau pelayanan merupakan suatu kinerja penampilan, tidak terwujud dan cepat hilang. Lebih cepat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut.<sup>42</sup> Lalu dijelaskan mengenai pengiriman dalam penulisan lain yang mengatakan bahwa pengiriman merupakan bagian penting dalam suatu rantai persediaan yang berfungsi untuk menyiapkan dan mengirimkn barang ke customer. Berhubungan dengan transportasi apa yang dipakai agar efektif dan efisien dari segi biaya, kecepatan waktu pengiriman, serta ketepatan waktu.<sup>43</sup>

Menurut Stanton pengertian jasa adalah sebagai kegiatan yang didefinisikan secara tersendiri yang pada hakikatnya bersifat tak memiliki wujud (*Tangible*), yang merupakan pemenuhan kebutuhan yang tidak terikat atas penjualan atau jasa lainnya.<sup>44</sup> Kemudian pengiriman diartikan sebagai

---

<sup>40</sup> Budi Iskandar, Agus Umar Hamdani, 2017, "*Desain dan Pengujian Sistem Informasi Jasa Pengiriman Barang Studi Kasus: PT. XYZ*", Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>41</sup> Adi Sulisty Nugroho, 2016, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, hlm. 5.

<sup>42</sup> Supranto, 2006, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 226.

<sup>43</sup> Lukas Oto Harsongo, Safitri Juanita, 2018, "*Rancang Bangun Sistem Informasi Jasa Pengiriman Kargo Berbasis Dekstop Studi Kasus: PT Cahaya Multitrans Abadi*", *Jurnal IDEALIS*, Vol. 1, No. 5, hlm. 2.

<sup>44</sup> Muhammad Adam, 2015, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Alfabeta, Bandung, hlm. 10-12.

kegiatan yang mendistribusikan barang dan jasa ke konsumen. Dalam kata lain, adanya pengiriman ini untuk memudahkan pemasaran barang dari produsen ke konsumen sehingga terjadi pengalihan kepemilikan dari produsen kepada konsumen yang dijumpai oleh pengiriman.<sup>45</sup>

Dari pengertian-pengertian yang tertuang diatas dapat disimpulkan bahwa jasa merupakan layanan dengan kinerja yang tidak memiliki wujud serta tak mengakibatkan kepemilikan. Selain itu pengiriman dapat diartikan sebagai kegiatan yang mendistribusikan barang dari satu pihak ke pihak yang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa jasa pengiriman merupakan layanan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang dengan tujuan untuk mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang memerlukan keterjangkauan wilayah. Adapun dalam proses pengiriman barang terjadi suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian pengiriman barang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Purwosutjipto bahwa perjanjian pengiriman barang adalah perjanjian timbal balik dimana pengangkut mengikatkan diri untuk dapat menyelenggarakan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan dirinya untuk membayar ongkos kirim.

Pihak-pihak dalam perjanjian pengiriman adalah pengangkut (*carrier*) dan pengguna jasa yang terbagi lagi menjadi dua yaitu pengirim dan penumpang.<sup>46</sup> Adapun sifat perjanjian pengiriman adalah timbal balik, artinya

---

<sup>45</sup> Assauri, Sofian, 2013, *Manajemen Pemasaran*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 32.

<sup>46</sup> Elfrida R. Gultom, 2020, *Hukum Pengangkutan Laut*, Mitra Wacana Media, Bogor, hlm 16-17.

kedua belah pihak, baik pengangkut maupun pengirim masing-masing mempunyai kewajiban sendiri-sendiri. Kewajiban pengangkut ialah menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim ialah membayar biaya pengangkutan.

Sebelum melakukan perjanjian pengiriman maka antara pengirim dan pengangkut wajib untuk mengetahui syarat sahnya perjanjian yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan bagi yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan,
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal atau legal.

Dalam hal ketentuan-ketentuan pengiriman barang yang telah dibuat oleh pengangkut, pengirim tidak bisa mengganti isinya. Pengirim hanya boleh membaca, serta memahami ketentuan yang tertera sebagaimana yang telah dibuat oleh pengangkut.

Asas yang berlaku dalam perjanjian pengiriman barang adalah asas konsesualisme dimana pengiriman barang dapat dilakukan sampai ke alamat tujuan dengan selamay setelah terjadi kesepakatan antara pengirim dan pengangkut. Dalam melakukan pengiriman barang ini maka menimbulkan suatu hubungan antara pengirim dan pengangkut yang mengakibatkan terjadi hak dan kewajiban secara timbal balik. kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh kedua pihak secara timbal balik. Jika ada salah satu pihak melakukan kesalahan

dan kesalahan tersebut yang diakibatkan karena tidak dipenuhinya kewajiban sesuai dengan perjanjian maka ia harus bertanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan jika ada salah satu pihak yang tidak mentaati peraturan yang berlaku dalam pengiriman barang maka ia dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Penyelesaiannya jika salah satu pihak melakukan kesalahan, maka pihak yang bersangkutan harus mengganti kerugian sesuai dengan kesepakatan.<sup>47</sup>

Berdasarkan Pasal 186 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kewajiban pengangkut adalah, perusahaan pengangkutan umum berkewajiban membuat surat muatan barang sebagai bagian dari dokumen perjanjian. Pengangkut berkewajiban mengangkut barang setelah disepakatinya perjanjian pengiriman barang dan atau dilaksanakannya pembayaran oleh pengirim barang. Lalu dalam pasal 187 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan lagi bahwa kewajiban dari pengangkut adalah mengembalikan biaya pengangkutan barang yang telah dibayar pengirim barang jika terjadi pengirim barang. Kemudian dalam Pasal 188 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pengangkut wajib untuk mengganti kerugian yang diderita pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan barang.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Nuswardhani, Wafda Vivid Izziyana, 2021, “Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pengiriman Barang”, *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 4, No. 1, hlm. 1.

<sup>48</sup> Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Umum*.

Selain itu kewajiban pengangkut dan hak pengirim menurut Abdul Kadir Muhammad ialah:

a. Kewajiban pengangkut

1. Pengangkut wajib melaksanakan pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat.
2. Pengangkut wajib melaksanakan pengiriman barang dengan utuh, tidak terlambat terhadap barang yang diangkut kepada pihak penerima.
3. Pengangkut wajib merawat serta memelihara barang yang diangkut atau dikirim sebaik-baiknya. Serta meletakkan barang sesuai dengan alamat yang dituju.<sup>49</sup>

b. Hak Pengirim

1. Pengirim berhak mendapatkan layanan pengiriman barang sampai ke alamat tujuan dengan selamat.
2. Pengirim berhak mendapatkan perkembangan informasi mengenai keberadaan paket barang kiriman yang dapat dicek melalui *website* si pengangkut.
3. Pengirim berhak mengajukan klaim/menuntut ganti rugi kepada pengangkut ketika terjadi kerusakan barang kirimannya.
4. Pengirim berhak mengansuransikan barang kirimannya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Muhammad Abdul Kadir, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 87

## 2. Tinjauan Tentang *Cash On Delivery* (COD)

Teknologi yang semakin berkembang memberikan banyak perkembangan khususnya dalam industri perdagangan. Dalam dunia jual beli berbasis *online* terdapat pula sistem pembayaran yang pembayarannya dapat dilakukan ketika barang sudah sampai kepada pembeli yang dimana sistem pembayaran ini disebut dengan COD. Pada pembelian *online* melalui aplikasi Shoope, pembayaran ini dilakukan kepada kurir yang berperan sebagai media dalam menghantarkan barang dari penjual kepada pembeli. Menurut Tri Astuty, COD memiliki arti tunai yang berarti pembayaran terhadap barang yang dibeli harus dibayar sesuai dengan faktur pembayaran ketika barang sampai ketangan pembeli.<sup>51</sup>

Adapun dalam pengertian lain dari COD ialah merupakan jenis pembayaran secara tunai yang dibayarkan saat pesanan barang sampai ke alamat tujuan.<sup>52</sup> Cara kerja dalam sistem pembayaran COD adalah dibayar sebelum paket dibuka. Dilansir dari laman Shopee, bahwa pembeli dapat menolak paket melalui fitur yang telah disediakan di Shopee jika menerima paket yang rusak, cacat, dan tidak sesuai. Metode pembayaran COD masih menjadi pilihan masyarakat ketika melakukan transaksi jual beli *online* terutama masyarakat yang masih belum terbiasa dengan cara kerja belanja *online*.

---

<sup>51</sup> Tri Astuty, 2015, *Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi*, Vicosta Publishing, Jakarta, hlm. 111

<sup>52</sup> Afida Ainur Rokf, Angel Rezky Pratama Tanda, Arytasia Dewi Anugraheni, Widya Agung Kristanti, “*Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery pada Media E-Commerce*”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.6, No.2, Maret 2022, hlm.5.

Meskipun sistem pembayaran COD menjadi pilihan dari masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan sistem pembayaran ini memiliki kelebihan serta kelemahan dalam penggunaannya.

a. Kelebihan dari penggunaan sistem pembayaran COD adalah:<sup>53</sup>

1. Kelebihan COD bagi penjual, yaitu dapat meningkatkan jumlah penjualan karena COD dinilai memberikan kepercayaan calon pembeli terhadap reputasi penjualan.
2. Kelebihan COD bagi pembeli, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman tersendiri sebab pembeli dapat mengecek barang secara langsung untuk menghindari penipuan, selain itu juga dapat menghindari ketidaksesuaian barang yang dipesan.

b. Kekurangan dari penggunaan sistem pembayaran COD:

Selain memiliki kelebihan, suatu sistem pembayaran COD tentu memiliki kekurangannya pula. Berikut adalah kekurangan dalam sistem pembayaran COD.

1. Sistem pembayaran COD akan menimbulkan masalah jika pembeli tidak ada di tempat
2. Pembeli harus siap dengan pembatalan serta keluhan dari konsumen
3. Sistem pembayaran COD tidak dapat dilakukan oleh semua merchant dan jenis ekspedisi serta tidak semua jenis barang bisa menggunakan sistem pembayaran COD.

---

<sup>53</sup> M. Agus Yozami, 2021, "Melihat Kelebihan, Kelemahan dan Permasalahan Hukum Sistem COD", <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kelebihan--kelemahan-dan-permasalahan-hukum-sistem-cod-lt6104c3d1461cb>, diakses 29 Maret 2023.

Jadi selain memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli, sistem pembayaran COD juga memberikan kekurangan terlebih lagi bagi penjual apabila pembeli menolak untuk membayar uang COD dengan berbagai alasan.

## **C. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa**

### **1. Pengertian Sengketa**

Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang terjadi sengketa yang dimana kondisi ini ditandai dengan suatu pertentangan yang terang-terangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat, perbantahan, serta pertengkaran.<sup>54</sup>

Menurut Nurnaningsih Amriani bahwa sengketa merupakan suatu kondisi yang dimana terdapat pihak yang merasa dirinya dirugikan akibat perbuatan pihak lain yang selanjutnya pihak tersebut memberitahu mengenai ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Apabila dalam satu situasi terjadi perbedaan pendapat maka hal tersebutlah disebut dengan sengketa. Di dalam hukum kontrak, disebutkan definisi mengenai sengketa yang artinya adalah terjadinya perselisihan antara dua pihak yang dimana salah-satunya melanggar kesepakatan yang dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun seluruhnya. Dengan kata lain dapat

---

<sup>54</sup> Anonim, KBBI *Online*, <https://kbbi.web.id/sengketa>, diakses 23 Januari 2023.

dikatakan bahwa salah-satu pihak telah melakukan wanprestasi sehingga menyebabnya pihak lainnya merasa dirugikan.<sup>55</sup>

Menurut Suyud Margono, Sengketa merupakan suatu kondisi yang dimulai dari situasi dimana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain karena perasaan yang tidak dan bersifat subjektif serta tertutup. Perasaan tidak puas akan muncul jika terjadi konflik kepentingan. Terjadinya sengketa sebab tidak ditemukannya titik temu antara para pihak yang bersengketa. Secara potensial, kedua belah pihak yang masing-masing memiliki pendirian atau pendapat yang berbeda inilah memungkinkan untuk terjadinya sengketa.<sup>56</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu sengketa terjadi karena adanya suatu pertentangan antara dua orang atau lebih. Pertentangan ini terjadi sebab adanya pendapat antara kedua belah pihak yang saling berbeda tentang satu kepentingan sehingga hal tersebut dapat memunculkan akibat hukum bagi keduanya. Dalam situasi terjadi sengketa maka ada pihak yang merasa dirugikan kemudian ketidakpuasan ini akan disampaikan secara terang-terangan kepada pihak yang lain.

Tidak hanya itu, sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak ini harus segera diselesaikan dengan maksud agar terjadi secara berkepanjangan. Adapun penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu dapat dilakukan secara litigasi ataupun non-litigasi.

---

<sup>55</sup> Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

<sup>56</sup> Suyud Margono, 2000, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 34.

## 2. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua jalur, yaitu dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi. Secara litigasi artinya diselesaikan melalui jalur pengadilan sedangkan secara non-litigasi diselesaikan diluar jalur pengadilan.

### 1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian melalui jalur litigasi atau yang disebut dengan lembaga peradilan negara. Maksud dari penyelesaian melalui jalur litigasi adalah suatu sengketa diperiksa oleh hakim dengan mengikuti alur di persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>57</sup>

Menurut Yessi Nadia, bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi artinya para pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengajukan gugatan serta membantah gugatan melalui jawaban.<sup>58</sup>

Penyelesain sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan seperti putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang

---

<sup>57</sup> Rosita, "Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)", *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Vol. VI, No. 2, hlm. 1.

<sup>58</sup> Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, url: [https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian\\_Sengketa\\_Litigasi\\_dan\\_Non\\_Litigasi\\_Tinjauan\\_terhadap\\_Mediasi\\_dalam\\_Pengadilan\\_sebagai\\_Alternatif](https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non_Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif), diakses 14 Januari 2023.

atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan. Selain itu menurut Sudikno Mertokusumo bahwa putusan pengadilan memiliki tiga kekuatan yang merupakan suatu keistimewaan dalam penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.<sup>59</sup>

a. Kekuatan mengikat

Putusan hakim memiliki kekuatan yang mengikat, artinya adalah putusan hakim mengikat para pihak yang berperkara serta yang terlibat dalam perkara tersebut. Putusan hakim ini harus dipatuhi dan para pihak tunduk terhadapnya. Selain itu, putusan hakim yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tidak bisa diubah, sekalipun pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa (*peninjauan Kembali/request civil*).

Terikatnya para pihak pada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Mengikat dalam arti negatif, yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*).

---

<sup>59</sup> Rosita, *Op.cit*, hlm. 2.

b. Kekuatan pembuktian

Putusan hakim memiliki kekuatan pembuktian, artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya, dan untuk pelaksanaan putusan.

c. Kekuatan eksekutorial

Putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan.

Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan hakim itu secara paksa oleh alat-alat negara.

## **2. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi**

Selain penyelesaian sengketa melalui litigasi adapula penyelesaian sengketa melalui non-litigasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Ayat 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengindikasikan bahwa sengketa juga bisa diselesaikan melalui jalur peradilan atau peradilan alternatif (litigasi dan non-litigasi). Penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan dengan metode-metode yang ada di luar pengadilan yaitu dengan berdasarkan pada iktikad baik yang dimiliki oleh para yang bersengketa.

Menurut Rachmadi Usman bahwa penyelesain sengketa juga dapat diselesaikan diluar pengadilan (non-litigasi), yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>60</sup>

Salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah arbitrase sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Selain arbitrase, sebagaimana yang diuraikan oleh Frans Winarta dalam bukunya yang

---

<sup>60</sup> Rachmadi Usmani, 2012, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa, bahwa berikut adalah bentuk-bentuk APS, yaitu<sup>61</sup>:

- a. **Konsultasi**, yaitu suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- b. **Negosiasi**, yaitu suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
- c. **Mediasi**, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- d. **Konsiliasi**, yaitu penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- e. **Penilaian Ahli**, yaitu pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

---

<sup>61</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, 2020, “Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt52897351f>. Diakses 16 Januari 2023.